



PUTUSAN

Nomor : 127/Pdt.G/2013/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai

Talak antara:

KHOIRUDDIN bin ADIAN, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Hutabargot Nauli, Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

SURAIDAH binti PARJUANGAN, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Hutabargot Nauli, Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor: 127/Pdt.G/2013/PA.Pyb, tanggal 10 Mei 2013 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 17halaman
Putusan No: 127/Pdt.G/2013/PA.Pyb*



1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di pihak keluarga Termohon di Desa Hutabargot Lombang pada tanggal 06 April 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomr: 45/IV/451999 tanggal 22 April 1999;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dan Termohon Tempat Tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan, Kota Pekanbaru selama 9 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'daddukhul*) telah dikaruniai 2 orang anak:
 1. RIZKA YULISDA (pr) umur 13 tahun;
 2. ATIKAH SRIDEFI (pr) umur 7 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon timbul perselisihan yang disebabkan sebagai berikut:
 1. Termohon tidak terima orang tua Pemohon;
 2. Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
5. Bahwa saat orang tua Pemohon datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Kota pekanbaru, saat melahirkan anak Pemohon dan Termohon dan orang tua Pemohon membawa sedikit beras lalu Termohon membuang beras tersebut;
6. Bahwa dari sebab itu antara Pemohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga Pemohon tidak mampu membimbing Termohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon di kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Hutabargot Nauli,

*Hal. 2 dari 17halaman
Putusan No: 127/Pdt.G/2013/PA.Py6*



Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal, maka dari sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan layaknya suami istri;

7. Bahwa setelah berpisah pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan;
8. Bahwa sat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon karena perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (SUREIDAH binti PARJUANGAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (KHORUDDIN bin ADIAN) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap secara in person di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan berdasarkan relaas panggilan Nomor: 127/Pdt.G/2013/PA.Pyb, tanggal 21 Mei 2013 dan 28 Mei 2013 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

*Hal. 3 dari 17halaman
Putusan No: 127/Pdt.G/2013/PA.Pyb*



Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian karena Termohon tidak hadir, sedangkan upaya mediasi gagal dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya walaupun tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal; Nomor: 45/IV/45/1999 Tanggal 22 April 1999, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.1);

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROSMANI binti ALINAFIAH, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Hutabargot Julu, Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan April 1999;

*Hal. 4 dari 17halaman
Putusan No: 127/Pdt.G/2013/PA.Py6*



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Pekanbaru selama lebih kurang 9 tahun;
- Bahwa dari pernikahan emohon dan Termohon telah dikarunai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harminis selama 8 tahun namun setelah itu mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan Termohon menuntut lebih masalah nafkah keluarga dan Termohon tidak akur dengan Saksi selaku ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2008 dimana Termohon meninggalkan kediaman bersama, selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga bersama, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SALMAN bin SANGKOT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Hutarimbaru, Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17halaman
Putusan No: 127/Pdt.G/2013/PA.Py6



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Pekanbaru selama lebih kurang 9 tahun;
 - Bahwa dari pernikahan emohon dan Termohon telah dikarunai keturunan 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harminis selama 8 tahun namun setelah itu mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan Termohon menuntut lebih masalah nafkah keluarga dan Termohon tidak akur dengan Saksi selaku ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran anantara pemohon dan Termohon, namun Saksi mengetahuinya dari penuturan ibu kandung Pemohon dan pengakuan Pemohon kepada Saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2008 dimana Termohon meninggalkan kediaman bersama, selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa selama pisah pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga bersama, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg. jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 gagal dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

*Hal. 7 dari 17halaman
Putusan No: 127/Pdt.G/2013/PA.Py6*



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara a quo adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan: Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, Puncak perselisihan dan pertengkaran itu ditandai dengan perpindahan tempat tinggal keduanya sejak tahun 2008 sampai sekarang karena Termohon pergi dari kediaman bersama, kendatipun pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi fokus pemeriksaan dalam pokok perkara adalah: (1) apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) bagaimana bentuk, jenis dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, (3) apakah benar antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dirukunkan dalam rumah tangga yang harmonis. Dengan ketiga fokus pemeriksaan tersebut, maka majelis dapat menilai apakah permohonan Pemohon telah memenuhi dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon a quo ke persidangan sehingga semua dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibantah oleh Termohon, namun demikian oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang menurut ketentuan Hukum Islam adalah jalan terakhir yang boleh ditempuh (darurat) dan wajib didasari oleh alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 R.Bg Pemohon pertama kali wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

*Hal. 8 dari 17 halaman
Putusan No: 127/Pdt.G/2013/PA.Py6*



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan probationis causa (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) di persidangan yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pemohon, majelis menilai bahwa alat bukti tertulis a quo merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazageling di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis (P.1) memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 April 1999 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P.1) telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti a quo harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", maka berdasarkan alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pengugat di persidangan tersebut di atas, mejelis menilai Pemohon telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu, Pemohon secara formil adalah pihak yang berhak



dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan Termohon juga pihak yang tepat untuk digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dimana saksi pertama adalah ibu kandung Pemohon dan saksi kedua adalah saudara sepupu Pemohon, oleh karena itu kuat dugaan kedua saksi sangat mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, selanjutnya jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan diberikan oleh kedua orang saksi saksi Pemohon di persidangan merupakan keterangan yang didasarkan kepada apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh masing-masing saksi, keterangan mana sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, yang satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, Saksi pertama pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon serta Saksi kedua mengetahui pertengkaran tersebut dari keterangan ibu kandung Pemohon dan sering mendengar pengaduan dari Pemohon tentang kondisi rumah tangga mereka yang tidak harmonis lagi, kedua saksi menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga

*Hal. 10 dari 17 halaman
Putusan No: 127/Pdt.G/2013/PA.Py6*



Pemohon sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, kedua saksi mengetahui bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun hingga sekarang, selama berpisah itu sudah pernah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad kuat untuk bercerai dari Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis telah mendengar keterangan keluarga dekat Pemohon yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi yang menerangkan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon didapatkan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai serta telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak yang akibatnya terjadi perpisahan tempat tinggal keduanya sejak tahun 2008 sampai sekarang karena Termohon pergi dari

Hal. 11 dari 17halaman
Putusan No: 127/Pdt.G/2013/PA.Py6



kediaman bersama, kendatipun pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bergaul sebagaimana suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupa memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan di depan persidangan saksi sebagai pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 adalah bahwa "Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa sejak tahun 2007 setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering sering meninggalkan kediaman bersama akibat dari sikap dan perilaku Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak 5 (lima) tahun yang lalu hingga sekarang, selama berpisah tidak ada komunikasi satu sama lain, fakta-fakta itu menjadi indikasi yang kuat bagi majelis bahwa keduanya sudah tidak mungkin lagi disatukan dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis seperti semula, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lain, kecuali disebabkan oleh karena tidak adanya keharmonisan antara keduanya, bahkan di persidangan majelis melihat adanya tekad yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dari Termohon tanpa ada

*Hal. 12 dari 17 halaman
Putusan No: 127/Pdt.G/2013/PA.Py6*



rona penyelesaian sedikitpun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدِّمٌ عَلَى الْجَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan”;

Oleh sebab itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti tersebut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil al-Qur’an surat:

1. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّا لَلْهِمِّمِعَلِيمُ

Hal. 13 dari 17halaman
Putusan No: 127/Pdt.G/2013/PA.Py6



Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

2. Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاةُ فَمُرَّانَهَا فَمَسَاكِمُ مَعْرُوفًا وَتَسْرِيحًا حَسَنًا

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pandangan ulama sebagaimana tercantum dalam kitab fikih yang diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَمَاةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْهُوَ ظَالِمًا حَقْلَهُ

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dholim dan oleh karena itu gugurlah haknya”;

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارًا أَوْ غَيْبَةٍ جَارًا ثَابِتًا لِبَيْتِهِ

Artinya : “Apabila Termohon enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon telah



memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di kecamatan Hutabargot sedangkan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Panyabungan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Panyabungan mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah hutabargot dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah keduakalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

*Hal. 15 dari 17 halaman
Putusan No: 127/Pdt.G/2013/PA.Pyb*



Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (KHORUDDIN bin ADIAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SURAIDAH binti PARJUANGAN) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutabargot dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1434 Hijriah, oleh kami BUKHARI SH sebagai Ketua Majelis serta NONG LIASMA, S.Ag, M.Hdan M. SYARIF, S. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu jugadalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Asmil sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

*Hal. 16 dari 17 halaman
Putusan No: 127/Pdt.G/2013/PA.Pyb*



Ketua Majelis

BUKHARI, SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

NONGLIASMA, S.Ag, M.H

M. SYARIF, S. HI

Panitera Pengganti,

Drs. ASMIL

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	195.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	286.000,-